



SALINAN

## BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UJI KOMPETENSI BAGI WARGA  
KABUPATEN SEMARANG CALON LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membekali kompetensi yang terukur bagi warga Kabupaten Semarang calon lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan untuk memasuki dunia kerja, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan dana untuk kegiatan uji kompetensi;
  - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bea Siswa Sertifikasi Keahlian/Uji Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Masyarakat Usia Kerja di Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Uji Kompetensi Bagi Warga Kabupaten Semarang Calon Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UJI KOMPETENSI BAGI WARGA KABUPATEN SEMARANG CALON LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji atau asesor uji kompetensi untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu.
5. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
6. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah suatu lembaga penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi profesi yang diakui Pemerintah dan dikelola secara mandiri untuk melaksanakan uji dan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lainnya serta warga masyarakat yang belajar mandiri.
8. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi.
9. Peserta Uji Kompetensi adalah Warga Kabupaten Semarang Calon Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan standar kompetensi keahlian yang akan diujikan.

BAB II  
PELAKSANAAN

Pasal 2

Pelaksanaan Kegiatan Uji Kompetensi bagi warga Kabupaten Semarang yang merupakan Calon Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bea Siswa Sertifikasi Keahlian/Uji Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Masyarakat Usia Kerja di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 01 - 03 - 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 01 - 03 - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UJI  
KOMPETENSI BAGI WARGA KABUPATEN  
SEMARANG CALON LULUSAN SEKOLAH  
MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN SERTIFIKASI KOMPETENSI/UJI  
KOMPETENSI BAGI WARGA KABUPATEN SEMARANG CALON LULUSAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uji Kompetensi sangat diperlukan bagi seseorang untuk memasuki dunia kerja. Melalui uji kompetensi, seseorang sudah diakui memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar keahlian kerja yang telah dipersyaratkan perusahaan.

Pendidikan Non Formal merupakan salah satu jalur pendidikan pada Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat akan pendidikan sepanjang hayat yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Semarang ditempuh melalui berbagai upaya, salah satunya adalah Bantuan Sertifikasi Kompetensi, bentuk kegiatannya adalah uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus memperoleh sertifikat kompetensi.

Menyadari besarnya fungsi uji kompetensi tersebut, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan kemampuan daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Membekali masyarakat pencari kerja khususnya bagi warga Kabupaten Semarang Calon Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dengan membekali uji kompetensi guna masuk ke dunia kerja.
2. Mendorong akselerasi program strategis pemerintah di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
3. Mempercepat pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

## II. SASARAN PENERIMA UJI KOMPETENSI

Sasaran Penerima Uji Kompetensi adalah Warga Kabupaten Semarang Calon Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Semarang, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dilaksanakan di Kabupaten Semarang dan bekerjasama dengan LSP di Kabupaten Semarang/LSP di luar Kabupaten Semarang.

## III. PENGGUNAAN DANA KEGIATAN UJI KOMPETENSI

Dana Kegiatan Sertifikasi Kompetensi/Uji Kompetensi Bagi Warga Kabupaten Semarang Calon Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Semarang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang yang masuk dalam kelompok belanja operasi yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Dana kegiatan digunakan antara lain untuk :

- a. bahan uji kompetensi;
- b. biaya penggunaan sarana, fasilitas dan peralatan uji kompetensi;
- c. biaya *asesor* uji kompetensi;
- d. biaya *refresh* sebelum uji kompetensi dilaksanakan; dan
- e. blanko sertifikat.

## IV. MEKANISME PEMBERIAN UJI KOMPETENSI

- A. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Uji Kompetensi.
- B. Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf A melaksanakan tahapan sebagai berikut ini :
  - a. penyampaian informasi kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Tengah sebagai *leading sector* Pendidikan Menengah dan meminta alokasi pembagian siswa dan jenis uji kompetensi yang akan dilaksanakan;
  - b. pendaftaran peserta baik melalui sekolah maupun langsung ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan Kepemudaan, dan Olahraga, Kabupaten Semarang;
  - c. penetapan peserta;
  - d. penentuan penyedia jasa (LSP);
  - e. pengisian aplikasi;
  - f. LSP menentukan TUK;
  - g. penentuan waktu pelaksanaan;
  - h. pelaksanaan uji kompetensi; dan
  - i. penyampaian sertifikat kompetensi.

## V. PROSEDUR KERJASAMA DENGAN LSP

1. Uji kompetensi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini diutamakan LSP di Kabupaten Semarang.
2. Selain LSP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat juga melaksanakan kerjasama dengan LSP di luar Kabupaten Semarang.
3. Pelaksanaan kerjasama dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
4. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam angka 3 terdiri atas :
  - a. komparisi;
  - b. para pihak;
  - c. konsideran;
  - d. isi perjanjian kerjasama, paling sedikit memuat :
    - 1) maksud dan tujuan;
    - 2) objek;
    - 3) ruang lingkup;
    - 4) pelaksanaan;
    - 5) hak dan kewajiban para pihak;
    - 6) pembiayaan;
    - 7) jangka waktu;
    - 8) penyelesaian perselisihan;
    - 9) keadaan kahar; dan
    - 10) pengakhiran kerjasama.
  - e. penutup.
5. Kewajiban Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, Kabupaten Semarang adalah memberikan biaya sertifikasi kepada LSP sesuai dengan jumlah peserta ujian kompetensi.
6. Kewajiban LSP adalah antara lain :
  - a. melaksanakan ujian kompetensi kepada peserta;
  - b. memberikan penilaian terhadap hasil uji kompetensi; dan
  - c. memberikan laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan serta pertanggungjawaban keuangan yang dibutuhkan kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang.

## VI. TEMPAT UJI KOMPETENSI

Uji Kompetensi Bagi Warga Kabupaten Semarang Calon Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Semarang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Semarang.

## VII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dibuat oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang sesuai Rencana Anggaran Belanja yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja.

## VIII. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Semarang.

## IX. PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan dan panduan pelaksanaan kegiatan Uji Kompetensi Bagi Warga Kabupaten Semarang Calon Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA